

**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Puaen Desa Porniti Kec. Jailolo

Kabupaten Halmahera Barat

Provinsi Maluku Utara

Email : [bpmpmsp.halbar@gmail.com](mailto:bpmpmsp.halbar@gmail.com) Website : [www.dpmpmsp.halbarkab.go.id](http://www.dpmpmsp.halbarkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPMSTP)**  
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**NOMOR : 006/8201/SMP/DPMPMSTP/2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**  
**(SMP) LPM SASUR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPMSTP)**  
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

- Membaca** : a. Surat permohonan tanggal 09 Januari 2023 dari Pengelola **SMP LPM SASUR** tentang Izin Operasional di Desa Sasur Kecamatan Sahu;  
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/35/2023 tanggal 09 Januari 2023.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat  
b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang – undang nomor 27 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8;  
5. Undang- undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;  
6. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3411);  
7. Peraturan Pemerintah nomor 001 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom.  
8. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496);  
9. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);  
10. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 27 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 112,  
11. tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;  
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang perencanaan pembangunan jangka Menengah Nasional tahun 2004 -2009;  
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
14. Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
1. Bahwa **SMP LPM SASUR** telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal pada masyarakat;
  2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada **SMP LPM SASUR** di Desa Sasur Kecamatan Sahu. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal **09 Januari 2028**;
  3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
  4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal : 09 Januari 2023

Kepala DPMPTSP  
Kabupaten Halmahera Barat



**SAMSUDIN SENEN, SE.,M.Si**

Paraf  


Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat *di Jailolo (sebagai laporan)*;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat *di Jailolo*;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan *Kec. Sahu di Susupu*.